

**FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK) TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
LAYANAN PEER TO PEER LANDING FINTECH**

Ahmad Ridha Jafar

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ridhojaf@gmail.com*

ABSTRACT

The development of information technology has generated the innovation in the financial technology (fintech). One of the innovation is peer to peer lending system, which targeted the public and small scale business to provide the easily accessed capital. The regulation issued by Bank of Indonesia and the Board of Financial Authority is expected to assure the consumers' safety. The peer to peer lending system has turned out to give positive benefit in accelerating the economic growth. Anyway, the potential leak of the consumers' personal data threaten the sustainability of the fintech industry. Therefore, the prevention and the supervision system must be seriously considered. This study concludes that th fintech still need another set of regulations to protect the consumers, and to optimize the supervision from Bank of Indonesia and the Board of Financial Authority.

Keywords: *Peer-to-peer lending, financial technology,
regulasi*

Pendahuluan

Financial Technology (fintech) adalah teknologi baru dan inovasi yang bertujuan untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional dalam penyampaian layanan keuangan. *Fintech* adalah industri baru yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kegiatan di bidang keuangan. Penggunaan *smartphone* untuk *mobile banking*, layanan investasi dan *cryptocurrency* adalah contoh teknologi yang bertujuan untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Perusahaan teknologi keuangan terdiri dari kedua perusahaan rintisan dan perusahaan keuangan dan teknologi yang berusaha mengganti atau meningkatkan penggunaan layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan keuangan yang ada. Banyak lembaga keuangan yang ada mengimplementasikan solusi dan *Fintech* untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan mereka, serta mendapatkan sikap kompetitif yang lebih baik.¹ Teknologi keuangan telah digunakan untuk mengotomatisasi asuransi, perdagangan, dan manajemen risiko.

Aktivitas-aktivitas *Fintech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:² *pertama*, pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa

¹www.wikipedia.com diakses 11 November 2018.

²Muhammad Afdi Nizar, "*Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*" *Warta Fiskal*, EDISI 5, 2017, h. 6.

pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan *settlements* besar antar lembaga keuangan.

Kedua, Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Inovasi *Fintech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowdfunding* dan platform pinjaman *P2P* (*peer-to-peer*) secara online, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.

Ketiga, Manajemen risiko (*risk management*). Perusahaan *Fintech* yang berpartisipasi di sektor asuransi (*InsurTech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.

Keempat, dukungan pasar (*market support*). Bagian teknologi *Fintech* dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators*, *big data*, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini.

Evolusi *Fintech* yang terlihat akhir-akhir ini sesungguhnya berawal dari inovasi kartu kredit pada tahun 1960-an, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (*automatic teller machine*, ATM) pada tahun 1970-an (Arner *et al*, 2015; FSB, 2107b). Kemudian disusul dengan munculnya *telephone banking* pada tahun 1980-an dan beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. Selanjutnya, muncul *internet banking* yang kemudian mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang (*branchless*


banking) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh. Dengan perubahan ini para nasabah tidak perlu lagi bertemu berhadap-hadapan dengan pihak bank.³

Selanjutnya, muncul teknologi perangkat selular (*mobile*) yang lebih memudahkan dalam transaksi keuangan. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung, yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien.

Ada dua faktor utama yang menggerakkan terjadinya evolusi dalam inovasi teknologi keuangan, yaitu: kekuatan permintaan (*demand side*) dan kekuatan penawaran (*supply side*). Faktor yang bersumber dari sisi permintaan antara lain adalah: *Pertama*, pergeseran preferensi konsumen yang mempengaruhi permintaan (*demand*) konsumen terhadap inovasi. Akses internet yang mudah dan kemampuan pengguna jaringan internet bertransaksi *real-time* telah mendorong ekspektasi yang tinggi terutama menyangkut kenyamanan, kecepatan, biaya yang lebih murah, dan kemudahan penggunaan layanan keuangan. Selain itu, perubahan preferensi juga terjadi karena pengaruh faktor demografi yang mendorong permintaan, seperti akseptansi yang meningkat dari kelompok yang memang tumbuh dengan teknologi digital (*digital natives*) dan para *millennials*. *Kedua*, evolusi teknologi. Inovasi teknologi dalam layanan keuangan berkembang dengan pesat dan dengan cara-cara baru serta memanfaatkan model-model bisnis yang berbeda. Sebutlah misalnya model bisnis dengan menggunakan teknologi *big data*, *artificial intelligence* (AI), *machine learning*, *cloud computing* dan *biometrics*.

³*Ibid.*, h. 8.

Grafik 1.
Jumlah Perusahaan *Fintech* di Indonesia, 2006 - 2016



Indonesia berada pada peringkat pertama pertumbuhan tercepat koneksi di dunia. Namun sayangnya, Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah *cyber crime* terbanyak di dunia dan di peringkat kedua dunia terkait kegiatan *hacking*. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melaporkan ada sekitar 1.627 kasus pidana sepanjang 2016 dan *cyber crime* menjadi kasus dengan jumlah tertinggi (1.207 kasus), dimana saat ini malware (virus, *ransomware*) merupakan *cyber crime* yang paling banyak dijumpai di Indonesia.

Menyikapi marak dan berkembangnya perusahaan *fintech*, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada September lalu mengeluarkan peraturan terbaru terkait *fintech*. Beleid Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dikeluarkan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *fintech*. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso seperti dikutip dari situs OJK,

Senin, 3 September 2018, mengatakan peraturan tersebut dikeluarkan OJK mengingat cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Tentu saja tumbuhnya perusahaan *fintech* ini antara lain mendorong munculnya banyak perusahaan start up di sektor keuangan. Khususnya yang berbasis peer to peer (*P2P lending*) yang diharapkan mampu memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memperoleh layanan peminjaman uang

P2P Lending menjadi salah satu sektor *fintech* yang tumbuh cepat di Tanah Air, selain sektor pembayaran dan e-money. Perlindungan konsumen menjadi hal yang penting dalam menjalankan bisnis *fintech* berbasis *P2P Lending*. Berdasarkan data OJK, jumlah perusahaan *fintech P2P lending* yang terdaftar atau berizin OJK, sampai 19 Oktober 2018 mencapai 73 perusahaan. Jumlah perusahaan yang dalam proses pendaftaran 47 dan perusahaan yang menyatakan berminat mendaftar 38 perusahaan. Adapun jumlah rekening penyedia dana (*lender P2P lending*) hingga Agustus 2018 mencapai 150.061 entitas atau meningkat 48,66 persen (ytd1). Jumlah rekening peminjam (*borrower*) 1.846.273 entitas atau meningkat 611,10 persen (ytd). Total penyaluran pinjaman hingga Agustus 2018 sebesar Rp 11,68 triliun atau meningkat 355,73 persen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa kewajiban bagi penyelenggara *P2P lending* untuk mendaftar ke OJK. Nama 73 perusahaan *Fintech* yang terdaftar telah dipublikasi OJK di laman resmi www.ojk.go.id. Hal ini, memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang memanfaatkan program *P2P Lending* ini.

Terciptanya industri *fintech* yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen menjadi perhatian publik. Tentu saja, sosialisasi tentang *fintech* ini akan memudahkan masyarakat mengenal lebih

dekat industri *fintech* dari segi regulasi, kemudahan bisnis, kode etik pelaku usaha *fintech*, dan lain-lainnya. Dan, tak lupa menggugah masyarakat untuk menyadari risiko penggunaan layanan *fintech lending*.⁴

Ada tiga permasalahan krusial dalam perlindungan konsumen di industri keuangan: *pertama*, kurangnya informasi, mulai dari tahap permintaan dan penawaran, perjanjian hingga tahap pemanfaatan produk. Disini, pelaku usaha wajib memberi informasi yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, dapat dimengerti, terbaru, dan mudah diakses. Tetapi, konsumen juga wajib memberikan data yang benar serta membaca petunjuk selengkapya. *Kedua*, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen sesuai dengan aturan undang-undang; dan *ketiga*, perjanjian yang mengandung klausula baku yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. “Misalnya, mengenai pihak asuransi berhak mengubah syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya,”

Semakin erat relasi antara teknologi dan layanan keuangan, dimana kegiatan keuangan dapat dilakukan kapan saja dimana saja, maka potensi ancaman kejahatan pun semakin besar. Tidak ada sektor yang begitu rawan terekspos ancaman ini selain sektor layanan keuangan dan terutama *fintech*.⁵

Berdasar atas beberapa layanan *fintech* di atas yang menjadi pokok permasalahan dari penulis adalah platform pinjaman *P2P* (*peer-to-peer*) secara online. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan dan menimbulkan banyak permasalahan baik

⁴Tempo.co, “Ma’ruf Cahyono: Peran Dharma Wanita Penting untuk Pembangunan Nasional” dalam <https://nasional.tempo.co/read/1157226/maruf-cahyono-peran-dharma-wanita-penting-untuk-pembangunan-nasional>, 24 Desember 2018.

⁵Budi Rahardjo, “*Fintech: Layanan Baru, Ancaman Baru?*”, fintech talk, 2017, h. 2.

dari segi *sistem* maupun regulasi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Mekanisme *Peer to Peer Lending*

Akad dalam bahasa Arab artinya perikatan atau perjanjian atau pemufakatan. Adapun pengertian berdasarkan fiqh maka akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan.⁶

Kredit yang diberikan kepada konsumen dalam pembiayaan konvensional dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam (*fintech* konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil.

Hal ini yang akan sedikit berbeda pada pembiayaan keuangan syariah, dimana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dalam pembiayaan syariah, tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman melainkan dengan akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah wa iqtina*, serta *musyarakah mutanaqishah*. Masing-masing akad tersebut pastinya memiliki tata cara pengaturan yang berbeda.

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁷

Akad *murabahah* bisa diartikan sebagai akad jual beli penyelenggara atau *fintech* akan bertindak sebagai pembeli atas benda ataupun produk yang diinginkan nasabah. Kemudian peminjam akan menjual produk tersebut kepada nasabah dengan margin tertentu. Margin tersebut akan menjadi keuntungan dan bukan sebagai bunga sebagaimana pada pembiayaan keuangan konvensional.

Pada ada akad *ijarah wa iqtina* merupakan akad sewa menyewa. Artinya *Fintech* bertindak untuk membeli benda yang diinginkan nasabah, selanjutnya *Fintech* menyewakan benda tersebut kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan akad *musyarakah mutanaqishah* adalah akad kerjasama antara dua pihak (Bank dengan Nasabah), dalam kepemilikan suatu asset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung asset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap.⁸


Nantinya, nasabah bisa membeli benda tersebut sehingga berganti kepemilikan. Sementara *musyarakah mutanaqishah*, baik *fintech* ataupun nasabah bersama-sama menaruh modal untuk sesuatu hal yang nantinya nasabah bisa membeli bagian dari *fintech* untuk memiliki benda tersebut sepenuhnya. Dengan melihat

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 98.

⁸Yazid Affandi, *Fiqhi Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), h.130.

beberapa akad dalam pembiayaan syariah, tidak menggunakan akad pinjaman serta tidak adanya bunga.⁹

Grafik 2.
Skema kerja sistem peer to peer lending secara umum¹⁰



Gambar di atas menunjukkan Sistem *P2P lending* paling sederhana. Pada skema di atas Anda tentu akan melihat website *Peer to Peer Lending* berada sebagai orang tengah (*middleman*) yang menghubungkan antara orang yang mau meminjam uang (*borrowers*) dan orang yang menjadi pemodal (*investors*).

Penjelasan peranan masing-masing pada sistem *peer to peer lending* adalah:

⁹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 18

¹⁰Akhmad Ghozali Amrulloh, "Pandangan Regulasi Penggunaan Sistem *Peer to Peer Lending* Pada *Financial Technolog*" dalam *academia.edu*, 2017, Bagian 6.3.

Pertama, investor berkewajiban untuk memilih peminjam dan menyiapkan modal pinjaman. Sebagai gantinya, investor akan mendapatkan hak berupa pengembalian modal dan bunga.

Kedua, peminjam berkewajiban untuk mendaftarkan kebutuhan pinjaman, menyediakan data yang dibutuhkan oleh website *P2P lending*. Jika pengajuan pinjaman dapat terpenuhi, maka peminjam harus membayar kembali pokok dan bunganya. Hak yang didapat peminjam adalah uang pinjaman yang diberi oleh investors melalui website *P2P lending*.

Ketiga, pengelola *P2P lending* perlu menyediakan website atau portal yang memfasilitasi antara orang yang mau meminjam dan investor. Selain itu website *P2P* perlu melakukan analisis risiko, menyusun aturan, menjalankan fungsi operasional, menyeimbangkan antara permintaan pinjaman dan pasokan modal. Sebagai haknya, website *P2P lending* akan mendapatkan interest rate spread (selisih bunga pinjaman dan bunga investasi) atau biaya provisi.

Case: Investree

Menyediakan platform (*marketplace*) *peer-to-peer lending* (P2PL): menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) yang ingin berinvestasi dan peminjam (*borrower*)

Business Loan: pinjaman modal kerja untuk memperlancar cash flow bisnis dengan menjaminkan tagihan (*invoice*), khusus PT, Jadetabek, beroperasi minimal 6 bulan.

Employee Loan: pinjaman pribadi bagi karyawan di perusahaan yang bekerjasama dengan Investree, skema potong gaji.

Bunga pinjaman 1,2%-2,5% per bulan; return investor 18%

Melakukan verifikasi, menganalisa, menyetujui, memaintain akun peminjam (*borrower*); membantu strategi *monitoring*, *collection*, dan *recovery* agar tidak ada kredit macet. Mayoritas pembiayaan sektor industri kreatif (EO, PH, *Advertising*) (36%) dan *outsourcing* (29%).

Case: Amartha

Menyediakan platform (*marketplace*) peer-to-peer *lending* (P2PL): menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) yang ingin berinvestasi dan peminjam (*borrower*). Target pasar adalah usaha mikro dan kecil, pembiayaan antara Rp 1 juta hingga Rp 20 juta.

Pendekatan syariah dan bagi hasil: return untuk investor 10-20%, fee Amartha 5-10% dari pemohon pinjaman. Cakupan wilayah Kabupaten Bandung, Bogor, Subang

Mitra usaha dibentuk kelompok, diberi pelatihan, dan pertemuan mingguan dengan field officer untuk memonitor perkembangan usaha. Pemanfaatan teknologi algoritma untuk grading dan profiling peminjam

Case: Modalku

Menyediakan platform (*marketplace*) peer-to-peer *lending* (P2PL): menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) yang ingin berinvestasi dan peminjam (*borrower*).

Target pasar adalah startup dan UMKM yang ingin untuk berkembang tapi belum *bankable*: WNI, 21-60 tahun, PT/CV atau peorangan, omzet minimal Rp 20 juta/bulan, telah beroperasi minimal satu tahun, area Jabodetabek

Bunga 14-20% untuk pinjaman senilai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dengan tenor 3 hingga 12 bulan. Pemanfaatan teknologi untuk meminimalkan kredit macet (*profile screening, anti-fraud verification, psychometric test, dsb.*)

Fintech Terhadap BPRS dan BMT

Umumnya, pengguna sebatas kalangan urban, menengah atas, relatif muda, melek teknologi. Klaim mampu *zero-default*, tapi pengalaman mitigasi risiko pada perusahaan *lending Fintech* masih terbatas. Dari total 60 juta pelaku UKM di Indonesia hanya 11 juta UKM yang bisa menikmati layanan kredit perbankan – ini target

pasar *lending Fintech*. Kebutuhan pembiayaan total Rp 1.600 triliun/tahun, kapasitas pembiayaan di lembaga jasa keuangan hanya Rp 660 triliun – ini target pasar *lending Fintech*.¹¹

Regulasi *fintech* di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur *fintech*. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:

Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.

Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi: (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. (2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) memperoleh persetujuan dari pengguna; (2) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna; (3) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan (4) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.

Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: (1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: (a) transparansi; (b) perlakuan yang adil; (c) keandalan; (d) kerahasiaan dan keamanan data

¹¹Nofie iman, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan”, *Makalah*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, h. 18.

/informasi konsumen; dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. (2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi. (3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.

Pasal 32 menyebutkan: (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 33 menyebutkan: (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital. (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.¹²

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib: (a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; (b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya; (c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data

¹²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018

pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan (e) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya

Analisis Fungsi Pengawasan OJK terhadap Perlindungan Konsumen pada Layanan *Peer to Peer Lending Fintech*

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat

berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (lihat Pasal 28 s.d 30 UUOJK). Lebih lanjut, untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2018 ini, OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal. Fungsi pengawasan ojk ini terdapat pada:

Pasal 24 yang berbunyi Penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25 Selain memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyelenggara wajib melakukan pelaporan kepada konsumen terkait hal yang berhubungan dengan kinerja investasi, nilai investasi, dan/atau portofolio yang dimiliki para konsumen.

Pasal 26 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 wajib memberikan hak akses kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pelaporan.

Pasal 27 Untuk mengolah laporan *risk self assessment*, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memanggil atau meminta keterangan tambahan dari Penyelenggara.

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut Shidarta (91/2016) suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila ‘konsumen’ secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah ‘segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen’. Perlindungan ini perlu diberikan karena selama

ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi.

Terkait dengan pembahasan di atas, terdapat lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJKPKSJK. Lima prinsip ini mesti ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, transparansi. Prinsip ini mengharuskan OJK untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami secara sempurna produk yang ditawarkan.

Kedua, perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama dan ras.

Ketiga, keandalan. Maksud dari 'keandalan' dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.

Keempat, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini mengatur agar menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kelima, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya. Lalu

mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alterantif yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat.

Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan agar berjalan dengan maksimal, maka lima prinsip diatas harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh OJK maupun konsumen. Prinsip ini memberi petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada. Komitmen OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten. Berbagai inisiatif yang direncanakan dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan 2015-2019 terkait dengan perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

Penutup

Financial Technology (fintech) hadir untuk memberikan kemudahan layanan keuangan kepada konsumen atau masyarakat tanpa perlu khawatir dengan sistem *fintech* yang diselenggarakan oleh pelaku *fintech*. Setiap pelaku *fintech* yang terdaftar resmi akan diatur oleh lembaga terkait seperti OJK dan BI. Lembaga tersebut telah melakukan pengujian terhadap pelaku *fintech* dengan menggunakan metode *regulatory sandbox* yang tercantum pada PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) mengenai *fintech*, serta diperkuat secara teknis oleh regulasi yang dibuat Kemenkominfo dalam UU ITE. Peraturan Peer to Peer *Lending* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga mau berinvestasi pada *Fintech Lending*. Dengan tujuan membantu pelaku UKM memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya. Skema yang dirancang berupa proses peminjaman uang dimulai dari peminjam yang akan mengajukan permintaan untuk meminjam sejumlah uang dari pihak *Fintech Lending*. Pada perkembangan nantinya bank-bank konvensional akan beralih atau bekerjasama dengan start up *fintech* yang di

Indonesia agar layanan semakin mudah. Akad yang dibangun antara dalam pembiayaan konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam (*fintech* konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil. Hal ini yang akan sedikit berbeda pada pembiayaan keuangan syariah memakai akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah wa iqtina*, serta *musyarakah mutanaqishah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yazid, *Fiqhi Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Amrulloh, Akhmad Ghozali, “*Pandangan Regulasi Penggunaan Sistem Peer to Peer Lending Pada Financial Technolog*” dalam *academia.edu*, Bagian 6.3, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Iman, Nofie, “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*”, *Makalah*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- Nizar, Muhammad Afdi, “*Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*” dalam *Warta Fiskal*, EDISI 5, 2017.
- Rahardjo, Budi, “*Fintech: Layanan Baru, Ancaman Baru?*”, *fintech talk*, 2017.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- www.ojk.go.id
- www.bi.go.id
- www.wikipedia.com
- www.kliklegal.com
- www.cermati.com
- tempo.com